



Pemerintah Kabupaten
Pemalang
RSUD dr. M.Ashari

Jl. Gatot Subroto No.41 Pemalang
Telp. 0284-321614 Fax.0284-323664

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) RAPAT MANAJEMEN DENGAN KELOMPOK STAF MEDIS (KSM)

No.Dokumen

445/6176/RSUD

No. Revisi

Halaman :

1/1

Tanggal Terbit:

23 September 2019

Direktur RSUD dr. M.Ashari
Kabupaten Pemalang

dr. SUNARDO BUDI.S.Sp.THT-KL.M.Kes
NIP. 19720727 200312 1 005

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Pengertian

Rapat merupakan suatu bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan oleh pimpinan dan peserta rapat di RSUD dr. M. Ashari Kab. Pemalang yaitu Direktur kepada Pejabat Struktural dan Kelompok Staf Medis (KSM)

Tujuan

Rapat di RSUD dr. M. Ashari Kab. Pemalang guna untuk menyampaikan Informasi, kebijakan, pembinaan, dan membahas permasalahan yang ada di RSUD dr. M. Ashari Kab. Pemalang terutama dalam Pelayanan Medis

Kebijakan

1. Rapat dilaksanakan setiap hari Selasa Minggu I setiap Bulan
2. Pimpinan rapat adalah Direktur atau Pejabat Struktural Eselon III yang Mewakili
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Prosedur

1. Pejabat Struktural maupun dokter menyiapkan materi yang akan disampaikan di dalam rapat
2. Menyediakan tempat dan membuat daftar hadir rapat
3. Mempersiapkan perlengkapan / peralatan rapat meliputi menyediakan papan tulis / spidol / laptop / LCD (jika diperlukan) yaitu Kepala Seksi Pengembangan Mutu dan Pengolahan Data
4. Mendiskusikan materi yang sudah disiapkan kepada Direktur
5. Membuat kesimpulan (Notulen) dan dokumentasi hasil rapat

Unit Terkait

1. Direktur RSUD dr. M.Ashari Kab. Pemalang
2. Pejabat Struktural RSUD dr. M.Ashari Kab. Pemalang
3. Kelompok Staf Medis (KSM)